

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TEBO
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah: 0509

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																	
1.	Nama	-	-	-																	
2.	Objek	-	-	-																	
3.	Subjek	-	-	-																	
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																	
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																	
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																	
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KLASIFIKASI</th> <th>OBJEK</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td rowspan="4">Pelataran/lingkungan Pasar</td> <td>a. sedan, jeep dan mini bus,Truk dan Alat Berat lainnya</td> <td>Rp. 5.000 / sekali parkir</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. pick up</td> <td>Rp. 3.000 / sekali parkir</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Sepeda motor</td> <td>Rp. 2.000 / sekali parkir</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. kendaraan tidak bermotor.</td> <td>Rp. 2.000 / sekali parkir</td> </tr> </tbody> </table>	NO	KLASIFIKASI	OBJEK	TARIF	1.	Pelataran/lingkungan Pasar	a. sedan, jeep dan mini bus,Truk dan Alat Berat lainnya	Rp. 5.000 / sekali parkir		b. pick up	Rp. 3.000 / sekali parkir		c. Sepeda motor	Rp. 2.000 / sekali parkir		d. kendaraan tidak bermotor.	Rp. 2.000 / sekali parkir	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	KLASIFIKASI	OBJEK	TARIF																		
1.	Pelataran/lingkungan Pasar	a. sedan, jeep dan mini bus,Truk dan Alat Berat lainnya	Rp. 5.000 / sekali parkir																		
		b. pick up	Rp. 3.000 / sekali parkir																		
		c. Sepeda motor	Rp. 2.000 / sekali parkir																		
		d. kendaraan tidak bermotor.	Rp. 2.000 / sekali parkir																		
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-																	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tebo	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	1. Ketentuan Pasal I angka 2 , diubah sehingga Pasal I angka 2 berbunyi: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 8 Oktober 2020
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala